

TINDAKAN REPRESIF TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Chynthia Devi

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

chynthiadevi23@gmail.com

ABSTRAK

Hak asasi manusia termasuk bagian yang terpenting bagi kehidupan manusia di suatu negara. Hak asasi manusia terdapat macam – macam asas yang termuat pada Undang–Undang No.mor 39 tahun 1999 salah satunya tentang asas praduga tak bersalah yang didalam asas yang menjelaskan bahwa pemerintah wajib memenuhi hak yang dimiliki seseorang hingga orang tersebut telah terbukti bersalah secara sah dalam sidang pengadilan, dengan maraknya terorisme yang pada saat ini telah terhitung terjadi sekitar 10 aksi terorisme, yang dalam penanganannya aparat kepolisian menggunakan suatu tindakan represif, tindakan ini dapat menunjukkan adanya pelanggaran HAM karena aparat kepolisian dalam menanganinya dengan melakukan pembunuhan diluar pengadilan atau *extra judicial kiling*. Dari problematika tersebut, maka mengenai apakah tindakan polisi dalam menggunakan tindakan represif terhadap perkara tindak pidana terorisme ini telah sesuai dengan perspektif HAM, rumusan tersebut diselesaikan dengan menggunakan metode peraturan perundang–undangan, metode konseptual. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih dalam dalam penggunaan tindakan represif yang dimiliki oleh aparat kepolisian terhadap perkara tindak pidana terorisme ini apakah telah sesuai dengan perspektif HAM, sehingga apabila terjadi adanya ketidaksesuaian sehingga dapat memberikan saran kepada DPR guna memperbaiki Undang–Undang.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Tindakan Represif, Extrajudicial Killing*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah dan rakyat Indonesia dalam melakukan suatu tindakan dan perbuatan harus berpacu pada peraturan yang berlaku, sebab Indonesia tergolong kedalam Negara yang berbentuk Kesatuan, selain itu Indonesia juga dijuluki menjadi negara hukum yang mana kedaulatannya berada ditangan rakyat. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban guna dalam melakukan beberapa konsep yang dianut oleh negara hukum yang lainnya, sebagaimana konsep negara hukum di dunia ini termasuk kedalam negara yang berdasarkan dengan konstitusional, yang tidak memihak dan bebas pada siapapun. Indonesia juga harus paham mengenai suatu pengakuan terhadap hak asasi manusia dan mengenai perlindungan hukum, sebab hal tersebut termasuk kedalam bagian yang penting dalam suatu negara. Termasuk pada hak asasi manusia, yang mana hak tersebut telah ada pada manusia tersebut dilahirkan, dan orang lain tidak dapat

merusak, mengganggu, ataupun menghilangkan hak asasi tersebut.

Sehingga hak asasi manusia merupakan bagian terpenting tiap individu, di Indonesia sendiri telah ada undang – undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang telah mengatur dan menguatkan, agar dijalankan sesuai dengan peran dan fungsinya. Namun pada fakta yang terjadi hal tersebut berjalan tidak sesuai dengan harapan, sebab terdapat perilaku masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Seperti pada fenomena paham radikalisme yang terus menerus terjadi di Indonesia. Fenomena radikalisme di Indonesia masih terjadi hingga saat ini dan hal ini menjadi bagian penting sebab hal tersebut merupakan ancaman terorisme yang masih berada di masyarakat.

Paham radikalisme ini biasanya dianut oleh kaum muslim secara massal, sebab kaum yang telah terkena radikal ini dalam mencapai tujuannya biasanya menggunakan cara apapun salah satunya dengan kekerasan, umat muslim yang terkena radikal akan menyatakan bahwa dirinya dan kelompoknya merupakan kelompok yang mempunyai kebenaran tunggal dan merasa paling benar sehingga keputusannya tidak dapat digoyahkan, dampak dari adanya kaum radikal ini akan memaksa kelompok yang lain agar mengikuti paham yang dianut, kemudian kelompok tersebut mempunyai sikap yang mana akan melakukan perubahan secara total dengan cepat dan instan kepada sesama umat muslim dengan menggunakan cara apapun, sehingga apabila dikaitkan dengan terorisme, pada hakikatnya terorisme ini tidak mempunyai keterkaitan dengan suatu agama apapun, tetapi pemikiran yang dianut oleh kaum radikal ini secara tidak langsung telah “dibajak” oleh kaum teroris. Sebab agama apapun di dunia ini tidak membenarkan dengan adanya aksi terorisme, maka upaya dalam menangkal aksi teroris ini harus dilaksanakan dengan hati hati dan dengan lembut agar tidak menimbulkan suatu ketegangan antar umat beragama. Adanya terorisme ini juga termasuk kedalam kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.

Dengan maraknya kasus terorisme di negara terutama di Indonesia sendiri kurang lebih telah terjadi sekitar 10 aksi terorisme sejak tahun 2000 hingga pada saat ini. Seperti pada halnya kasus yang terjadi pada 31 maret 2021 lalu seorang perempuan berinisial ZA yang berumur 25 tahun yang telah ditembak mati oleh aparat kepolisian sekitar karena diduga teroris yang terkena paham radikalisme. Aparat kepolisian melakukan tembakan tersebut termasuk kedalam tindakan yang “tegas dan terukur”. Tindakan tersebut termasuk kedalam peran dari kepolisian Indonesia yang telah memberikan suatu kewenangan kepada aparat kepolisian dalam melakukan tindakan represif yang mana tindakan tersebut dipergunakan oleh aparat kepolisian berdasarkan pertimbangan yang logis berdasarkan dengan kondisi dan situasi yang terjadi, kemudian juga berdasarkan bahwa terdapat adanya perlawanan dari pelaku sehingga dapat membahayakan nyawa petugas dan masyarakat sekitar.

Aparat kepolisian memiliki dan melakukan tindakan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan agar dapat memberikan suatu pencegahan dan dapat menghentikan aksi dari pelaku kejahatan yang membahayakan dan mengancam jiwa, guna untuk mewujudkan adanya ketertiban dan melakukan penegakan hukum dengan menciptakan adanya ketentraman di masyarakat, tindakan yang tegas dan terukur ini berpedoman pada Peraturan Kapolri No.. 8 tahun 2009

mengenai Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan tugas kepolisian di Indonesia. (Sumber: Fikri Nurhadi, 2017)



Gambar: ZA memasuki Mabes Polri (sumber: CNN Indonesia)

Terdapat beberapa penyebab yang dapat menyebabkan adanya suatu tindakan tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan secara tepat dan tepat akan tembakan yang dikeluarkan sehingga dapat secara cermat dan sasaran ditujukan kepada pelaku, aparat kepolisian dalam kondisi ini dituntut dengan cepat untuk memberikan suatu tindakan guna untuk melumpuhkan pelaku kejahatan secara langsung di tempat kejadian itu berlangsung. (Sumber: R Herlambang Perdana Wiratraman, 2008: 1–21) Tindakan yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian ini menunjukkan bahwa telah terjadi adanya pelanggaran HAM yang berat, karena disebabkan oleh adanya suatu aksi pembunuhan yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian diluar pengadilan atau *extrajudicial killing*, hak ini dikarenakan tindakan represif yang dimiliki oleh aparat kepolisian memandang secara subyektif dengan adanya “dugaan teroris”, sehingga tindakan represif ini belum diatur secara jelas di Undang – undang mengenai adanya batas kewenangan polisi dalam melakukan tindakan represif. (Sumber: Fikri Nurhadi, 2017)

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis No.rmatif, dimana penelitian ini digunakan dalam menjawab dan menemukan issue hukum, aturan hukum, prinsip hukum atau doktrin hukum yang dilihat dari segi No.rmatif guna untuk memberikan suatu kebenaran apakah aturan hukum tersebut telah sesuai dengan No.rma. Penelitian hukum secara No.rmatif ini bertujuan guna untuk memecahkan suatu masalah terhadap adanya isu hukum yang sedang dihadapi dengan meneliti bagian No.rma hukum nya. Metode penelitian secara No.rmatif ini akan menghasilkan suatu preskripsi yang sesuai dengan menurut hukum, dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang–undangan (*statute approach*) dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang dipergunakan berasal dari perpustakaan dan situs internet yang berkaitan dengan terorisme, serta analisa yang dipergunakan dalam penulisan ini menggunakan dengan analisa secara metode preskriptif yang telah sesuai dengan

penulisan yaitu mengenai tindakan represif terhadap perkara tindak pidana terorisme dalam perspektif hak asasi manusia.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terorisme merupakan suatu fenomena yang semakin canggih akan teknologi dengan memanfaatkan untuk menyebarkan suatu informasi dengan menggunakan media sosial guna untuk menciptakan rasa takut terhadap masyarakat, terorisme juga memiliki kepentingan politik untuk menghancurkan suatu keamanan dan pertahanan di negara. Adanya tindak pidana terorisme ini tergolong dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dan juga tergolong kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).

Convention Against Terrorism Bombing (1997) menyatakan bahwa penggunaan suatu bahan peledak merupakan suatu kejahatan Internasional yang mana didalam penggunaan bahan peledak ini termasuk kedalam bentuk kejahatan terorisme. Berikut merupakan karakteristik dari terorisme sendiri yaitu:

- a. Terorisme dapat berkaitan dengan sejarah, politik, perkembangan perekonomian serta ideologi, sebab keyakinan terhadap agama merupakan salah satu ideologi yang dapat menguatkan pada terorisme, selain dengan ideologi agama, konsep dunia yang menindas dan semu juga merupakan salah satu dari alasan yang dilakukan.
- b. Terorisme juga dapat terjadi karena terdapat faktor pendorong yang dapat memicu adanya aksi teror ini terjadi secara kompleksitas, faktor pendorong terjadinya aksi teror ini seperti politik, ideologi, agama, dan sektor perekonomian.
- c. Terorisme sendiri merupakan bagian dari adanya jaringan global, yang berarti terorisme dapat terjadi di Indonesia tetapi pelakunya belum tentu orang Indonesia, dapat juga berasal dari jaringan internasional, yang mana kejahatan terorisme ini memiliki komunikasi yang cukup kuat antar jaringannya, seperti jaringan yang terjalin di Indonesia dengan jaringan ISIS.
- d. Terorisme dapat terjadi secara terstruktur kepada suatu individu, keluarga ataupun organisasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa terorisme ini dapat melibatkan banyak orang atau berkelompok, seperti pada tahun 2018 terjadi suatu kejahatan terorisme yang melibatkan keluarga.
- e. Terorisme ini dilakukan dengan melakukan rekrutmen secara doktrinal, perencanaan suatu teror dan melaksanakannya, serta menyiapkan adanya bantuan hukum, sehingga gerakan yang dibangun oleh sekelompok teror ini harus dibasmi hingga ke kader yang terbarunya, hal tersebut dapat dijadikan suatu alasan dalam proses beracara sehingga pada kasus terorisme ini menjadi lebih lama daripada tindak pidana yang lain.
- f. Memanfaatkan sumber daya yang ilegal dan tersembunyi guna untuk memproduksi, mendistribusi, dan mengedarkan senjata ataupun bahan peledak.
- g. Pelaku intelektual dari tindak pidana terorisme ini berasal dari golongan yang elit, kelompok yang terdidik, bisa saja dari pengusaha ataupun masyarakat biasa, maka dari itu diperlukan adanya proses yang lama dalam penelitian yang lebih khusus dan spesifik serta bersstrategi yang dilakukan kepolisian

untuk menungkap adanya kasus terorisme ini. Sehingga proses penahanan tersangka terorisme ini juga membutuhkan waktu yang lebih lama daripada tindak pidana yang lain.

- h. Terorisme mempunyai jaringan yang lengkap dimulai dari individu hingga keluarga sehingga susah untuk dipantau dan dikenali, mereka juga seringkali tidak aktif dan berpindah tempat dan sering untuk berubah – ubah identitasnya dengan melakukan upaya penyamaran.
- i. Terorisme dapat melibatkan TKW atau TKI, hal ini sering terjadi di berbagai bentuk salah satunya dengan merekrut suatu TKW atau TKI untuk dinikahi dan dijadikan sebagai penutup untuk bertujuan pergi ke Suriah, hingga melakukan suatu eksploitasi.
- j. Terorisme ini bertujuan diharapkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku teror untuk menunjukkan suatu kekuatan dan eksistensinya yang tidak hanya kepada suatu kelompok atau masyarakat, tetapi juga ditujukan kepada di Dunia Internasional.
- k. Teror yang terjadi di berbagai tempat ini merupakan termasuk dari kejahatan yang bertujuan untuk mengalihkan dari adanya teror menjadi suatu terorisme.

Terorisme dan hak asasi manusia merupakan suatu pembicaraan yang masih hangat untuk di perbincangkan, sebab terorisme sendiri termasuk salah satu tindak kejahatan terhadap hak asasi manusia, terorisme merupakan suatu fenomena sosial di bidang teknologi dan penyebaran informasi menggunakan media sosial guna untuk memberikan rasa ketakutan. kepentingan politik untuk menghancurkan suatu keamanan dan pertahanan di negara. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa dikarenakan untuk mengungkap dan menangkapnya tidak mudah, sebab terorisme merupakan kejahatan yang menembus batas teritorial dan juga tergolong kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. (Sumber: Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Demi Penegakan and Ahmad Jazuli: 2016: 187–99) Aparat kepolisian, kejaksaan dan pegawai pengadilan merupakan sebuah penegak hukum yang bekerja didalam suatu Institusi yang berguna untuk menegakkan hukum pidana di Indonesia, guna mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum untuk warga Indonesia.

Guna untuk mewujudkan itu, maka setiap lembaga memiliki kewenangan dan tugasnya masing – masing yang sesuai dan berdasarkan kaidah hukum serta peraturan perundang–undangan, untuk memberantas terorisme aparat penegak hukum wajib untuk menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia, terduga terorisme merupakan manusia yang masih mempunyai suatu hak asasi manusia dan wajib di tegakkan dan di hargai, maka dari itu mereka sebagai terduga terorisme ini harus dipelakukan layak seperti manusia pada umumnya yang memiliki hak–hak nya sebagai manusia. Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai terduga teroris apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan seperti:

- a. Adanya tindakan untuk melakukan jual beli terhadap bahan dasar kimia, seperti bahan peledak, senjata biologi, senjata kimia, nuklir dan nuklir serta bahan radio aktif beserta komponennya.
- b. Adanya unsur seseorang yang merencanakan, menggerakkan serta mengorganisasikan untuk melakukan tindak pidana terorisme baik dengan

- orang dalam negeri ataupun dengan orang negara asing.
- c. Adanya unsur kesengajaan seseorang untuk melakukan perekrutan anggota untuk menjadi anggota yang telah diputuskan serta ditetapkan menjadi organisasi dari terorisme.
 - d. Memiliki pendiri atau pemimpin dari orang yang mengendalikan dan mengurus kegiatan korporasi teroris.
 - e. Adanya unsur seseorang yang melakukan dengan sengaja untuk menyelenggarakan, mengikuti dan memberikan sebuah pelatihan militer yang dilakukan di dalam negeri ataupun di luar negeri dengan tujuan untuk melakukan persiapan dan merencanakan suatu terorisme.
 - f. Adanya unsur seseorang yang dengan sengaja melakukan perekrutan dan menampung serta mengirim seseorang untuk mengikuti pelatihan mengenai terorisme.

Beberapa kasus terorisme sudah termasuk kedalam kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang mana dapat memberikan bahaya dan dapat menghilangkan hak asasi manusia, selain itu juga dapat berdampak di macam – macam bidang seperti berdampak pada bidang sosial budaya, politik, serta memiliki penanganan yang membutuhkan adanya tindakan yang serius, sehingga dapat dikatakan bahwa terorisme ini dapat mengkhawatirkan dan merugikan banyak orang sebab serangan yang dilakukan dapat menghilangkan nyawa korbannya secara luas. (Sumber: Astim Riyanto, 2017: 265) Selain memberikan suatu dampak yang sangat membahayakan bagi keamanan nasional, terorisme juga memiliki serangan yang berada di beberapa tempat dan pada jumlah yang tertentu, sehingga keamanan nasional dapat menjadi terganggu, kejahatan terorisme ini juga dapat mengubah stigma masyarakat untuk menakut – nakuti dikarenakan oleh rasa tidak aman, sehingga hal tersebut dapat berimbas ke berbagai sektor yang lain. (Sumber: I Made Subawa, 1970, 1–7)

Hak asasi manusia dan terorisme merupakan sebuah topik yang hangat untuk dibicarakan, sebab terorisme termasuk kedalam kejahatan pada hak asasi manusia, dengan memanfaatkan teknologi saat ini, terorisme menggunakannya untuk melakukan penyebaran suatu informasi yang dipergunakan untuk menakut-nakuti dengan menggunakan media sosial. Selain itu terorisme mempunyai kepentingan di bidang politik yang berfungsi untuk menghancurkan suatu pertahanan keamanan disuatu negara. Tindak pidana terorisme ini termasuk kedalam kejahatan luar biasa dikarenakan untuk mengungkapkan dan menangkapnya susah. Terorisme juga telah menembus batas teritorial disuatu negara dan tergolong kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.

Hak-hak dasar yang dimiliki oleh tiap manusia telah dijamin oleh negara Indonesia, sehingga pemerintah tidak dapat melepas dan membiarkan akan tanggung jawabnya perihal hak asasi manusia tiap warga. Mengenai pemenuhan dalam hak asasi manusia telah diatur dalam konstitusi negara, sehingga jika terdapat adanya pembiaran akan hal tersebut maka telah termasuk melanggar HAM. Sebagaimana yang termuat dalam pasal 18 ayat 1 undang – undang No. 39 tahun 1999 yang menjelaskan mengenai asas praduga tak bersalah, yang mana pemerintah wajib untuk memenuhi dan menjamin akan hak tersebut sampai orang yang terduga bersalah itu dinyatakan kesalahannya secara sah di pengadilan.

Negara mempunyai suatu tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi warga negaranya, seperti yang termuat dalam perlindungan HAM yang dalam pasal 71 Undang – Undang No. 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia menyatakan suatu pemerintah memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk menghormati, menegaakkan serta memajukan suatu hak tersebut sebagaimana telah dimuat didalam pasal, peraturan perudnang-undangan yang, dan pada hukum internasional mengenai hak asiasi manusia di Indonesia. (Sumber: Besar, 2016) Di dalam ICCPR pada pasal tersebut menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban dalam menangani kasus kejahatan terorisme secara cepat, tepat dan benar dimata hukum telah sesuai pada prosedur dan peraturan hukum yang berlaku sehingga tidak diperkenankan untuk bertindak secara sewenang–wenangnya atau bertindak yang tidak adil kepada tersangka teroris, termasuk dalam penangkapan tersangka teroris yang mana dalam pasal 9 tersebut menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban dalam menentukan secara tepat dan sesuai dengan hukum, mengenai kebebasan yang dirampas dapat diperbolehkan apabila sesuai dengan prosedur, dan pengadilan bertindak secara tepat. Tetapi apabila kebebasan yang dirampas ini dilakukan oleh aparat kepolisian dengan bertindak sewenang - wenang (*Arbitrary*) maka dianggap tidak sah (*Ulawful*), Makna dari sewenang–wenang ini terdapat dalam unsur – unsur yaitu Ketidakadilan (*Injustice*), ketidakpastian (*Unpredictability*), ketidakwajaran (*Unreasonableness*), Ketidakteraturan (*Capriciousness*), dan Ketidakberimbangan (*Disproportionality*).

Dalam proses penangkapan sendiri, penyidik dalam bertugas harus mengikuti sesuai dengan prosedur, syarat dan tatacara yang telah diatur dengan menunjukkan adanya surat tugas unut menyerahkan kepada tersangka sebuah adanya surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan ini harus diserahkan kepada pihak keluarga setelah adanya proses penangkapan dilaksanakan, dan orang yang ditangkap tersebut telah terduga keras melaksanakan suatu tindak pidana dan adanya dugaan juga harus didasarkan dengan bukti permulaan yang cukup, bukan dengan berdasarkan adanya laporan intelijen yang rentan dengan terjadinya pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh seseorang dan bisa saja oleh sekelompok orang. Penangkapan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik dapat berupa suatu pengekangan yang dilakukan sementara waktu mengenai kebebasan tersangka sehingga jika terdapat suatu dugaan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, dan dugaan tersebut juga didukung oleh adanya bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat memakai berbagai laporan yang telah diperiksa oleh ketua atau wakil ketua di pengadilan negeri yang dilaksanakan secara tertutup, sehingga adanya konsekuensi apabila salah satunya tidak terpenuhi maka penangkapan tersebut dianggap tidak sah.

Apabila menganalisis kasus yang baru saja terjadi pada 31 Maret 2021 lalu yang dialami oleh seorang perempuan yang memiliki inisial ZA yang berumur 25 tahun, perempuan tersebut ditembak mati oleh aparat kepolisian pada saat memasuki Mabes Polri karena diduga teroris yang terkena paham radikalisme yang saalah, sehingga aparat kepolisian langsung mengeluarkan terjangan timah panas pada dirinya, dampaknya perempuan yang diduga teroris ini langsung kehilangan nyawa nya ditempat kejadian. Aparat kepolisian menjelaskan

mengenai perihal tembak mati yang dilakukannya kepada ZA, ZA pada saat itu mencoba untuk menerobos masuk di kompleks Mabes Polri dengan menggunakan pintu belakang kemudian mencoba dengan mendatangi pos polisi dibagian pintu masuk. Selain dengan menerobos masuk ZA juga mencoba untuk melakukan tembakan kepada aparat kepolisian sebanyak enam kali. Sehingga untuk menanggapi serangan yang dilakukan ZA ini aparat kepolisian yang pada saat itu sedang berjaga langsung mengeluarkan tindakan dengan menembak mati ZA. Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini disebut dengan tindakan represif yang tegas dan terukur. (Sumber: Erwin Yusup Sitorus, 2017: 25–38) Tindakan represif sendiri merupakan suatu tindakan yang dapat berupa suatu penindasan, pemberantasan, serta penumpasan setelah kejahatan tersebut terjadi, tindakan ini dimiliki oleh aparat kepolisian dalam menegakkan hukum, sehingga aparat kepolisian pada kasus ini dalam menangani adanya terorisme harus dengan mengambil adanya suatu keputusan yang tepat dan scepat dalam menangani adanya terduga terorisme ini sebab terduga teroris ini dicurigai dapat membahayakan nyawa aparat kepolisian dan nyawa warga sekitarnya. Terdapat berbagai cara yang digunakan oleh pelaku terduga terorisme ini seperti dengan adanya teror bom, pengeboman, pembajakan, pembunuhan berencana, dan dengan berbagai cara lainnya dengan menggunakan serangan bersenjata. Pelaksanaan kewenangan untuk melakukan tindakan represif ini dipunyai oleh aparat kepolisian untuk melakukan kewajibannya hendaknya harus sesuai dengan dasar hukum yang telah mengatur mengenai pelaksanaan adanya kewenangan tembak di tempat yang tepat di kondisi dan situasi yang ada. (Sumber: Adhe Nuansa WibisoNo., 2014)

Tindakan represif atau tindakan tembak di tempat ini sebagai prioritas jika aparat kepolisian terdapat pada kondisi yang terdesan dan pelaku terduga tersebut dapat membahayakan keselamatan anggota kepolisian dan warga sekitar. Dalam melakukan adanya kewenangan dan tindakan represif ini wajib untuk menghormati adanya hak hidup dan hak bebas dari adanya penyiksaan sebab dari hak tersebut telah diatur pada undang – undang, sehingga perlu adanya penjelasan tentang prinsip dan kode etik dalam menggunakan senjata api oleh aparat kepolisian dan mengenai pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar dikemudian hari aparat kepolisian lebih memperhatikan prosedur sehingga tidak melanggar hukum dan perundang–undangan yang ada. Perintah mengenai pelaksanaan tembak di tempat ini termuat dalam Perkap No.mor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang menyatakan suatu kewenangan yang dipunyai oleh aparat kepolisian merupakan suatu kewenangan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri, sebagaimana pada hal ini terjadi penyalahgunaan oleh aparat kepolisian, sehingga adanya kewenangan mengenai tembak ditempat ini biasanya disebut dengan suatu tindakan yang tegas dan terukur, yang mana tindakan tegas dan terukur ini merupakan suatu rangkaian dari tindakan kepolisian yang dilaksanakan oleh anggota kepolisian baik secara perorangan atau berkelompok secara ikatan kesatuan yang secara proporsional, profesional dan tanpa ragu yang sesuai dengan peraturan perundang–undangan, yang memiliki fungsi untuk mempertahankan masyarat dan masyarakat merupakan suatu tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian guna dalam

melindungi dan aparat kepolisian, harta benda, kesusilaan, dan berbagai bahaya yang dapat mengancamnya secara langsung tanpa disadari.

Terdapat beberapa tahapan aparat kepolisian dalam menggunakan tindakan kepolisian seperti yang termuat dalam bagan yang dibawah ini, bagan tersebut dapat menjelaskan beberapa tahapan dalam penggunaan suatu kekuatan dalam tindakan kepolisian yang termuat di dalam Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, yakni:

- a. Tahap pertama dengan menggunakan tindakan pencegahan yang mana didalamnya mengandung kekuatan yang memiliki dampak guna untuk melakukan pencegahan agar dapat meminimalisir dan mengurangi tindak pidana terorisme.
- b. Tahap kedua yakni dengan memberikan suatu perintah lisan, merupakan suatu perintah yang diberikan secara lisan dan langsung dalam suatu keadaan darurat, dan dapat ditujukan ke semua orang ataupun hanya beberapa orang tertentu saja.
- c. Tahap ketiga yakni dengan menggunakan kendali tangan kosong lunak, tahapan ini misalnya pelaku tidak mau berhenti dalam melaksanakan aksinya dan terus mendekati petugas sehingga petugas akan mencoba untuk menahannya dengan menggunakan tangannya, pada saat tangan petugas tersebut bersentuhan dengan pelaku, maka disitulah disebut dengan tahapan kendali tangan kosong lunak.
- d. Tahap keempat yakni dengan menggunakan kendali tangan kosong keras, pada tahapan ini misalnya pelaku tidak mau berhenti dan melawan petugas, maka petugas akan menggunakan bela diri untuk melumpuhkan dan menghentikan aksi dari pelaku tersebut.
- e. Tahap kelima yakni dengan menggunakan senjata tumpul, senjata kimia yang berupa gas air mata, semprotan cabe atau dengan menggunakan alat lain yang sesuai dengan standart dari kepolisian.
- f. Tahap terakhir yakni menggunakan senjata api atau dengan menggunakan alat yang lain guna untuk menghentikan suatu perilaku dari pelaku kejahatan sendiri kepada tersangka guna untuk mencegah adanya luka parah ataupun kematian dari pihak anggota kepolisian sendiri ataupun dari masyarakat sekitar.

Aturan tembak mati yang dilakukan oleh aparat kepolisian termuat dalam Peraturan Kapolri No.mor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Apabila kasus yang dialami oleh ZA apabila dianalisis termasuk kedalam suatu tindakan Gangguan Nyata yang sifat nya juga kedalam sifat anarki yang mana tindakan yang dilakukan ZA ini menimbulkan ketakutan dan berdampak luas, sehingga kepolisian dalam menanggapi hal tersebut seharusnya dilakukan sesuai dalam Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.mor 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki poin 15 tentang cara bertindak menghadapi sasaran Gangguan Nyata yang dilakukan oleh perorangan anggota kepolisian yang mana apabila pelaku melakukan tindakan anarki, maka aparat kepolisian akan dilakukan tindakan.

- a. Menggunakan perintah lisan untuk mencegah dan menghentikan tindakan

b. Melaporkan kepada satuan polisi terdekat untuk meminta pertolongan kekuatan.

Pelaku anarki dapat diatasi, maka aparat kepolisian dapat mengupayakan suatu tindakan untuk melumpuakannya dengan:

- a. Menggunakan kendali senjata kimia atau senjata tumpul dengan menggunakan alat lain seperti gas air mata sesuai dengan standar Kepolisian.
- b. Menggunakan kendali senjata api agar menghentikan tindakan pelaku yang dapat menimbulkan kematian dirinya ataupun masyarakat.

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan yang tergolong dalam suatu tindakan anarki, dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang bahkan kelompok orang yang menimbulkan kekacauan, membahayakan keselamatan jiwa, keamanan umum, dan merusak fasilitas secara umum, sebab tindakan anarki yang digunakan oleh teroris tergolong pada Prosedur Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.mor 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki pada angka 1 mengenai Ancaman Gangguan (AG) pada poin a, b yang termasuk membawa senjata (api, tajam), dan membawa bahan berbahaya (padat, cair, dan gas). Selain termasuk kedalam Ancaman Gangguan (AG), terorisme juga kedalam Gangguan Nyata (GN) yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat yaitu pada poin huruf G yaitu membuat hilangnya nyawa seseorang. Teroris juga tergolong kedalam sifat anarki yang menyebabkan rasa takut kepada masyarakat, selain itu teroris juga memiliki sifat yang sadis untuk menghilangkan nyawa targetnya, sehingga menyebabkan dampak yang luas.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya aparat kepolisian menggunakan tindakannya dengan melepaskan tembakan kepada terduga pelaku, aparat kepolisian dengan cermat memperhitungkan akan tembakan yang dilepaskannya dengan tepat sehingga jatuh tepat kepada pelaku. Sehingga dalam menangani kasus terorisme ini aparat kepolisian dituntut untuk cermat dan cepat dalam mengambil keputusan dan tindakan guna untuk melumpuhkan ataupun dapat mematikan pelaku langsung ditempat kejadian itu berlangsung. (Sumber: R Herlambang Perdana Wiratraman, 2008: 1–21)

Pelaksanaan tindakan tembak mati yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian dalam melakukan sewewenangnyanya maka dinyatakan telah melakukan pelanggaran adanya hak asasi manusia pada hak hidup seperti yang terdapat pada pasal 8 undang – undang No. 39 tahun 1999, pelanggaran mengenai hak asasi manusia tersebut sangat jelas terjadi dan dilakukan oleh aparat kepolisian, sebab setiap perbuatan apapun yang dilakukan oleh seorang ataupun kelompok seperti aparat negara yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja yang apabila secara melawan hukum dapat menghalangi, membatasi, mengurangi dan mencabut adanya hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang sehingga tidak memperoleh penyelesaian hukum secara benar dan adil, maka berdasarkan mekanisme hukum tersebut adanya sebab yang sebagaimana telah diatur maka aparat kepolisian tidak dapat dan tidak diperkenankan langsung menembak mati kepada yang sebagai terduga terorisme.

Menangani terorisme dapat dengan melakukan menembak mati orang yang belum tentu terbukti bersalah pada sebuah organisasi, tentunya hal ini telah melanggar adanya hak untuk hidup sebagaimana didalamnya telah dijelaskan

bahwa sesama orang atau sesama pemeluk agama yang berbeda beda tidak diperkenankan untuk menyakiti satu sama lain, apalagi hingga menghilangkan nyawa seseorang, sehingga hal itu terbukti telah melanggar pada pasal 9 UU No. 39 tahun 1999 yang menjelaskan setiap orang mempunyai hak untuk hidup, meningkatkan taraf dalam kehidupan, untuk mempertahankan hidupnya. Hal tersebut juga dikuatkan pada pasal 18 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka oleh suatu hal yang merupakan kedalam tindak pidana maka dapat dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya tersebut secara sah pada sidang pengadilan, dan mendapatkan suatu jaminan hukum untuk melakukan pembelaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Didalam pasal tersebut menjelaskan mengenai adanya asas praduga tak bersalah sehingga disini pemerintah ataupun aparat kepolisian wajib menjamin serta memenuhi hak yang dipunyai orang tersebut sampai pelaku dibuktikan kesalahannya secara sah dalam sidang pengadilan.

Maka dari itu perlu adanya suatu keseimbangan dan perlindungan negara terhadap adanya suatu ancaman teroris terhadap penghormatan yang menjamin adanya hak asasi manusia sendiri, sehingga terdapat berbagai upaya yang dapat dilaksanakan guna untuk melakukan pencegahan dan menangani kejahatan terorisme dengan ditempuh berbagai cara yang menghormati harkat dan martabat dari manusia, adanya pemenuhan mengenai hak tersebut dalam suatu negara tidak lepas dari suatu kewajiban peran pemerintah yang timbul dari masyarakat, sehingga dari situ maka akan timbul adanya hubungan baik dari suatu negara ataupun masyarakat dalam menjalankan suatu keharmonisan yang seimbang dan selaras antara hak dan kewajiban setiap manusia. Suatu perlindungan mengenai hak terdakwa atau hak tersangka ini termuat dalam pasal 25 ayat 1 pada undang – undang No. 15 tahun 2003 tentang memberantas adanya tindak pidana terorisme yang menjelaskan bahwa tindakan pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan berada pada sidang pengadilan mengenai perkara tindak pidana terorisme ini dilaksanakan atas dasar pada peraturan yang berlaku, terdapat tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang umumnya ini timbul disebabkan adanya legitimasi yang cukup tinggi yang berasal dari masyarakat dan pemerintah yang disisi lain adanya apresiasi terhadap tindakan tersebut. Pada kondisi yang darurat sekalipun terdapat beberapa langkah dan tindakan yang sifatnya terkhususkan yang tidak sebaiknya untuk melakukan pengabaian hingga sampai melanggar Norma hukum serta hak dimiliki oleh tersangka terorisme. (Sumber: Human Security Act, 2007: 1–14)

Tindakan yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian dengan sewenang-wenangnya memiliki beberapa unsur ketidakadilan (*Injustice*), ketidakpastian (*Unpredictability*), ketidakwajaran (*Unreasonableness*), ketidakteraturan (*Capriciousness*), dan ketidakberimbangan (*Disproportionality*) yang mana apabila dikaitkan mengenai tindakan represif yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian sendiri merupakan suatu tindakan mengenai penindasan, pemberantasan atau penumpasan setelah adanya kejahatan itu terjadi, tindakan ini dimiliki oleh aparat kepolisian yang fungsi sebagai seorang dalam menegakkan hukum. Sehingga pihak kepolisian dalam menangani kasus terorisme ini wajib untuk memutuskan tindakan secara tepat dan cepat dalam melakukan penanganan

mengenai terduga teroris, sebab terduga teroris tersebut telah dicurigai membahayakan aparat kepolisian dan warga sekitar. (Sumber: Milda Istiqomah, 2012: 1–13)

Adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada saat melaksanakan suatu kewajiban dan kewenangannya guna untuk melakukan suatu pembelaan terpaksa dapat dikenai suatu pertanggung jawab dengan pasal 13 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.mor 1 Tahun 2009 mengenai Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian menyatakan setiap anggota kepolisian wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan dalam menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang sudah dilaksanakan, selain itu termuat pada pasal 49 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa setiap petugas wajib untuk bertanggung jawab dengan tindakan yang penggunaan senjata api sesuai dengan peraturan perundang–undangan berlaku, dan alasan pembenar pada hal ini tidak dapat dipergunakan apabila dalam melakukan senjata api tidak sesuai dengan peraturan perundang–undangan dapat menghapus sifat melwan hukum dalam menjalankan Undang-Undang. Sehingga pada pasal tersebut menjelaskan bahwa petugas aparat kepolisian wajib untuk bertanggung jawab terhadap tindakan menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan peraturan perundang–undangan atau dengan kata menyalah gunakan senjata api tersebut. Sehingga didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.mor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian pada Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dapat dilaksanakan dengan:

- a. Pelaku atau tersangka melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung dapat menyebabkan luka parah maupun kematian kepada aparat kepolisian atau warga sekitar.
- b. Aparat kepolisian tidak mempunyai jalur lain yang mempunyai alasan yang masuk akal dalam mencegah dan menghentikan tindakan tersebut yang merupakan suatu perbuatan pelaku kejahatan.
- c. Aparat kepolisian dapat mencegah pelaku lari apabila pelaku melakukan kejahatan yang termasuk kedalam suatu ancaman terhadap jiwa anggota polisi atau warga sekitar.

Upaya dapat dilaksanakan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan ini aparat kepolisian lebih menitik beratkan dengan menggunakan jalur penal pada tindakan represif yaitu dengan berupa tindakan yang menindas, memberantas, dan dengan adanya penghukuman kejam yang secara tidak manusiawi. (Sumber: Muhammad Afif Gultom, 2020) Mengenai penghukuman kejam sendiri termuat pada DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yaitu terdapat pada pasal 5 dan pada pasal 6 yang menyatakan tidak boleh seorangpun yang dapat untuk disiksa dan atau diperlakukan secara kejam, dihukum secara tidak manusiawi. Bahwa dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh disiksa dan diperlakukan secara tidak manusiawi, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan yang layak. Penghukuman kejam ini dalam menangani masalah terorisme ini merupakan langkah yang paling mudah sehingga saat kepolisian menggunakan suatu penindasan atau penghukuman kejam dalam menanganamkan

terduga teroris ini telah jelas dilakukan oleh aparat kepolisian bahwa termasuk tindakan yang tergolong melawan hukum, sehingga aparat kepolisian dalam melakukan yang menggunakan penindasan atau penghukumanm kejam ini telah mengesampingkan hak asasi manusia yang dipunyai oleh setiap warga negara yang hanya mengedepankan keamanan. (Sumber: Dalam Perang, 2017: 25–36.)

Pada pasal 6 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak terhadap suatu pengakuan di depan hukum sebagai manusia dimanapun. Sehingga pada pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kesamaan dimata hukum yang sama atau hak kesetaraan, kesetaraan sendiri memiliki makna yang sama dengan memiliki perlakuan yang sama atau setara pada situasi dan kondisi dimanapun yang sama dan juga memiliki perlakuan yang sama. Dan mengenai makna di hadapan hukum sendiri terdapat dua hal yaitu bahwa stiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pengadilan yang diadili secara sah oleh pihak yang berwenang, kecuali terdapat adanya Undang–Undang lain yang mengatur, sehingga apabila menurut Standar Internasioanl menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak setara dan sama atas persidangan yang adil atau fair trial yang terbuka oleh pengadilan yang berwenang dan bersifat sah. Selain itu setiap orang juga harus diperlakukan sama dan setara dihadapan hukum tanpa adanya suatu diskriminasi yang lain.

Adanya suatu kesetaraan dihadapan hukum ini bisa diartikan bawa tidak adanya hak yang diistimewakan oleh hukum, seperti tidak boleh adanya perbedaan pelakuan yang dilakukan warga dengan orang asing. Sehingga hal ini termuat dalam pasal 8 pada Undang-Undang No. 48 tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman ini menyatakan bahwa setiap orang telah disangka, ditangkap, ditahan, ataupun di tuntutan maka didepan pengadilan berkewajiban untuk dianggap tidak bersalah hingga putusan pengadilan memberikan pernyataan bahwa kesalahan yang dilakukan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. (Sumber: Agus Handoko, 2019) Sehingga pada pasal tersebut menjelaskan bahwa sebelum dibuktikannya dengan adanya putusan pengadilan yang sudah sah, maka seorang tersangka atau terdakwa tetap dinyatakan tidak bersalah maka dari itu apabila dikaitkan dengan kasus yang terkait, maka aparat kepolisian tidak dapat mengeluarkan tindakan dengan langsung menembak mati kepada yang terduga teroris, sebab harus benar-benar diperhatikan asas praduga tak bersalah (*presumption of inNo.cence*) kepada para pelaku tindak pidana terorisme, terdapat keharusan dalam memperhatikan asas praduga tak bersalah yang berkaitan dengan adanya pemenuhan HAM yang dipunyai oleh pelaku terorisme.

Aparat kepolisian dalam menangani dan memberikan tindakan ini tidak sesuai dengan apa yang telah dimuat dalam Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.mor 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki pada poin D mengenai Resolusi PBB 34/169 Tanggal 7 Desember 1969 tentang Ketentuan Berperilaku (*code of conduct*) untuk Pejabat Penegak Hukum. Yang mana sebagian besar dari pelaku terorisme ini ditembak merupakan warga negara Indonesia dengan hak hidupnya telah dijamin oleh Undang-Undang, sehingga sebagai aparat kepolisian seharusnya dalam menangani terorisme ini yang hanya “melumpuhkan” juga harus memperhatikan prosedur tindakan yang telah diatur didalam Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.mor

1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

Konvensi Internasional Hak–hak Sipil dan Politik juga menyatakan bahwa termuat dalam pasal 7 yaitu “Tidak seorang pun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Sehingga, tidak seorangpun bisa dijadikan objek percobaan tanpa adanya persetujuan yang diberikan secara bebas (tanpa paksaan).” Penjelasan dari pasal ini menyatakan setiap manusia tidak diperkenankan untuk mendapatkan suatu perlakuan kejam dan penyiksaan dan yang tidak manusiawi, seperti pada halnya tindakan represif yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian dalam melakukan suatu tindakan yang berupa penindasan, pemberantasan atau penumpasan pada saat memberantas tindak pidana terorisme.

Pasal 4 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 menjelaskan mengenai hak tersebut tidak bisa dilepaskan dalam suatu perjanjian internasional tentang No.n-derogable rights, yang mana hak tersebut tidak bisa untuk dikurangi pada keadaan apapun, walaupun negara sedang berada kondisi yang darurat. Selain itu didalam ketentuan ini juga memuat beberapa pasal yang didalamnya mengatur mengenai hak hidup, hak untuk tidak disiksa secara tidak manusiawi, dan berbagai hak lainnya, selain itu juga termuat pada Undang-Undang No.. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, didalam Undang-Undang ini tidak mengatur secara jelas mengenai hukum acara mengatur hak–hak tersangka atau terdakwa yang dipunyai oleh pelaku terduga terorisme. (Sumber: Fandy Ardiansyah, 2020)

Pasal 4 ayat 1 dan pada pasal 4 ayat 2 menurut Konvensi Internasional Hak–Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa pada kondisi tertentu negara yang ikut dalam konvensi ini telah mengatur mengenai keadaan darurat apapun walaupun negara berada sedang keadaan darurat, maka negara tidak memperbolehkan adanya suatu pengurangan atau penundaan mengenai hak–hak tersebut. Hak–hak yang termuat dalam pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 juga mengatur mengenai berbagai hak untuk tidak mendapatkan siksaan, hak untuk tidak diperlakukan secara kejam dan merendahkan sesama, hak untuk tidak diperbudak sesama, dan hak untuk tidak dipenjara karena ketidak mampuan untuk memenuhi sebuah kontrak, hak memiliki pengakuan di muka hukum, hak untuk tidak dipidana yang berdasarkan atas hukum yang tidak berlaku surut, dan berbagai hak lainnya. (Sumber: Ahmad Asrori, 2017) Hal tersebut juga dikuatkan dengan UDHR pada ICCPR tersebut yang menyatakan bahwa suatu perampasan hak hidup termasuk sebagai hal yang ingkar dalam yang utama dari sebuah martabat kemanusiaan, sebab hak hidup dalam alasan apapun tidak boleh dirampas dan dihilangkan oleh setiap orang, hal itu disebabkan karena hak untuk hidup merupakan suatu persyaratan yang awal bagi pelaksana serta penerima hak dan kebebasan lain yang menjelaskan mengenai hak tersebut perlu dan wajib untuk mendapatkan perlindungan oleh hukum sehingga tidak ada seorang atau yang lainnya dapat merampas hidupnya dengan sewenang–wenang. (Sumber: Suhariyono AR, 2009: 7–8)

Maka dari itu penting adanya suatu keseimbangan antara ancaman terorisme terhadap perlindungan negara dan mengenai pernghormatan yang dijamin oleh hak asasi manusia, sebab terorisme sendiri yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa sehingga memerlukan suatu tindakan yang luar biasa pula untuk

menanganinya. Adanya Undang-Undang terorisme juga menimbulkan berbagai pro dan kontra, sebab Tindak pidana terorisme yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (Sumber: Raka Gusfi Wisesa, 2021: 1–12) Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2013 menjelaskan bahwa suatu Tindak Pidana Terorisme merupakan perbuatan apapun yang telah memenuhi beberapa unsur tindak pidana sesuai dalam berbagai ketentuan yang ada didalam Undang-Undang mengenai tindak pidana terorisme. Adanya terduga pelaku tindak pidana terorisme yang menembaki markas Mabes Polri yang lalu, sehingga aparat kepolisian yang pada saat itu menjaga mengambil tindakan represif melakukan tembak mati kepada pelaku terduga ini dapat dinilai dengan mengancam nyawa dari aparat kepolisian serta warga.

Adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian ini telah jelas masuk kedalam pelanggaran hak asasi manusia, yang mana perlakuan tersebut dilakukan oleh seseorang yang tergolong anggota kepolisian yang dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja, sehingga menimbulkan melawan hukum dengan membatasi, mengurangi, menghalangi, serta dengan menghilangkan adanya hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang sehingga orang tersebut tidak memperoleh suatu penyelesaian hukum dengan benar serta adil, sehingga menurut dari mekanisme hukum yang telah diatur, maka aparat kepolisian tidak dapat menembak mati langsung kepada seseorang yang masih terduga teroris. Indonesia sendiri telah menjamin dan mengatur secara konstitusional dengan melakukan pembentukan suatu lembaga untuk menegakkan dan menjamin hak asasi manusia dalam kehidupan sehari – hari, sudah merupakan suatu kewajiban negara untuk melakukan penjaminan yang sifatnya positif untuk melindungi dan memenuhi kewajibannya, kewajiban ini untuk memberikan suatu perlindungan yang lebih kepada masyarakat, salah satunya untuk melindungi dari adanya hak yang intervensi oleh pelaku dari negara asing, sehingga dalam hal tersebut negara memiliki kewajiban untuk memilih dan mengambil beberapa langkah yang diperlakukan untuk melakukan suatu pencegahan berbagai tindakan yang dapat mengancam adanya pelaksanaan pelanggaran hak, ataupun dengan melakukan hukuman bagi para pelanggar HAM. (Sumber: Siti Nurhalimah, 2019: 31–36)

Suatu negara apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka negara tersebut telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti yang terdapat pada Undang-Undang yang berlaku mengenai suatu pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk suatu perbuatan seorang ataupun organisasi yang termuat dalam aparat kepolisian yang dilakukan secara sengaja sehingga menyebabkan adanya suatu kelalaian yang dilakukan untuk melawan hukum, membatasi, bahkan hingga mencabut hak asasi manusia seseorang. Jaminan mengenai hak asasi manusia ini bisa dijelaskan bahwa pada konstitusi tersebut didalamnya termuat mengenai suatu jaminan yang berupa pengaturan, penegakan hak asasi manusia yang mutlak diperlukan di Indonesia. (Sumber: Prakoso Permono, 2019: 127)

Sehingga perlu adanya tindakan dalam meningkatkan suatu kesadaran hukum sehingga tiap anggota harus menghayati dan melaksanakan hak tersebut

sesuai dengan kewajibannya, yang tidak langsung dapat memberikan peningkatan mengenai pembinaan sikap bagi penegak hukum dalam memberikan keadilan serta suatu perlindungan mengenai suatu martabat dan harkat guna untuk menertibkan dan memberikan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan perundang-undangan. Perlindungan bagi warga negara nya dalam sebuah dinamika kenegaraan merupakan termasuk suatu kewajiban negara dalam menjalankan tugasnya dan dalam melaksanakan fungsinya yang didasarkan oleh hukum pada Pasal 4 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 yang mana didalam Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia menjelaskan mengenai manusia memiliki hak yang tidak dapat dilepaskan, walaupun negara sedang dalam kondisi darurat dan tidak dapat dikurangkan di suatu keadaan apapun.

D. KESIMPULAN

Terorisme merupakan fenomena yang juga memanfaatkan di bidang teknologi dengan memanfaatkannya sebagai media untuk menyebarkan suatu informasi guna untuk membuat rasa takut kepada masyarakat, selain itu terorisme juga memiliki suatu kepentingan yang berhubungan dengan politik dengan misi untuk menghancurkan keamanan dan pertahanan di negara. Sehingga terorisme ini merupakan suatu kejahatan yang luar biasa dengan pemberantasannya juga susah, kejahatan luar biasa ini dapat disebut *extra ordinary crime*, selain itu terorisme juga termasuk dalam kejahatan terhadap manusia atau *crime against humanity* dengan menghilangkan HAM. Terorisme memiliki beberapa macam karakteristik yang berakar dan sifatnya yang meluas sehingga dampak yang ditimbulkan juga melebar. Mengenai pengungkapan dan penangkapan kasus, pemahaman tersangka terorisme ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan tindak pidana yang lain, pada proses penangkapan sendiri memiliki tatacara, prosedurnya yang apabila salah satu syarat, tata cara atau prosedur nya tidak terpenuhinya seperti yang dimuat dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka penangkapan tersebut menjadi tidak sah sehingga terduga terorisme yang ditangkap dan ditahan tidak sesuai dengan prosedur apalagi sampai dengan menghilangkan nyawanya dengan menggunakan tembak mati yang dilaksanakan aparat kepolisian sama saja termasuk kedalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilaksanakan aparat kepolisian, sehingga pelaku terduga pun juga harus di perlakukan selayaknya seperti manusia pada umumnya. Seperti pada kasus yang terjadi pada bulan maret yang lalu ini yakni mengenai kepada seorang perempuan berinisial ZA berusia 25 tahun yang ditembak mati oleh aparat kepolisian. Aparat kepolisian yang tugasnya seharusnya hanya “melumpuhkan” bukan “mematikan”. Penanganan dalam terorisme yang dengan menggunakan tindakan represif dengan menembak mati orang yang belum tentu terbukti sebagai pelaku dari terorisme sendiri telah melanggar adanya hak hidup dalam Hak Asasi Manusia sendiri yang mana didalamnya telah dijelaskan bahwa sesama orang atau sesama pemeluk agama yang berbeda tidak boleh menyakiti satu sama lain, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Rahma Aprilia, 'Tindakan Represif Dari Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat', 2020
- Ardiansyah, Fandy, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Persiapan Dalam Tindak Pidana Terorisme', *Media Iuris*, 2.3 (2020), 313 <<https://doi.org/10.20473/mi.v2i3.15614>>
- Asrori, Ahmad, 'RADIKALISME DI INDONESIA: Antara Historisitas Dan Antropisitas', *Kalam*, 9.2 (2017), 253 <<https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>>
- Besar, 'PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI DI INDONESIA Permasalahan', *Jurnal Ham*, 9, 2016.
- Handoko, Agus, 'Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6.2 (2019), 155–78 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.11041>>
- Istiqomah, Milda, '(Wiretapping) Berdasarkan Undang-Undang Terorisme Indonesia Dan Republic Act Human Security Act (Hsa) Filipina', 202.February 2003 (2012), 1–13
- Nurhalimah, Siti, 'Penembakan Terduga Terorisme Bertugas Melindungi Dan Menjaga Keamanan Masyarakat Dituntut Untuk Berkerja Dengan Lebih Ekstra Dalam Menangani Teroris . Kerap', 3 (2019).
- PermoNo., Prakoso, 'Hukuman Mati Terpidana Terorisme Di Indonesia: Menguji Perspektif Stratejik Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal HAM*, 10.2 (2019), 127 <<https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.127-144>>
- Siregar, AshariI Maulana Reza, 'Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tahanan Teroris Dalam Program Penahanan Dan Interogasi Cia (Central Intelligence Agency)', *Journal of International Law*, 4.1 (2016)
- Subawa, I Made, 'Hak Asasi Manusia Bidang EkoNo.mi Sosial Dan Budaya Menurut Perubahan Uud 1945', *Kertha Patrika*, 33.1 (1970), 1–7 <<https://doi.org/10.24843/kp.2008.v33.i01.p05>>
- WibisoNo., Adhe Nuansa, 'Kelompok Abu Sayyaf Dan Radikalisme Di Filipina Selatan: Analisis Organisasi Terorisme Asia Tenggara', *Ilmu Ushuluddin*, 3.1 (2014), 119–32 <<https://core.ac.uk/download/pdf/292117601.pdf>>
- Wiratraman, R Herlambang Perdana, 'Konsep Dan Pengaturan Hukum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan', *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika*, 23.2 (2008), 1–21
- Wisesa, Raka Gusfi, 'Keberhasilan Dan Kegagalan Indonesia Dalam Kebijakan Kontraterorisme Indonesia ' s Successes and Failures in Counterterrorism Policy', *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 7.1 (2021), 1–12